

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan dan membina rumah tangga sesuai dengan syariat agama islam. Karena pada hakikatnya manusia mempunyai sifat dasar sebagai makhluk social (*zoon polticon*), dimana setiap manusia senantiasa berusaha menjalin interaksi dengan manusia yang lain. Sehingga manusia dalam kehidupannya diperhadapkan dengan namanya pernikahan, karena pada dasarnya perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan agung. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhlukNya, baik pada manusia , hewan maupun tumbuhan. Hal itu merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan merupakan sarana yang harus ditempuh oleh manusia untuk menggapai kesempurnaan hidupnya dan memelihara diri dari kebinasaan hawa nafsunya.

Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaiman yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawian. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam bagi yang beragama islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat

perkawinan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 6) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal 27 KUHPER). Oleh karena perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur didalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹

Namun pada kenyataan sekarang penyelenggaraan perkawinan di beberapa komunitas masyarakat tidak sesuai dengan aturan hukum perkawinan. Seperti maraknya poligami di bawah tangan dan maraknya nikah siri. Poligami di bawah tangan dan nikah siri merupakan sesuatu yang hampir sama yaitu perkawinannya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara rahasia. Hanya saja perbedaannya poligami di bawah tangan merupakan perkawinan seorang suami lebih dari seorang isteri dengan tidak dikaetahui oleh isteri terdahulu dan izin dari pada pengadilan agama. Sedangkan nikah siri yaitu seseorang yang melakukan perkawinan secara rahasia dengan perkawinannya tidak dicatatkan pada kantor pencatatan sipil, dimana perkawinan tersebut bisa saja dilakukan oleh seseorang yang belum menikah maupun sudah menikah. Poligami adalah sebuah istilah dan sebuah realitas. Banyak manusia yang terjebak dalam dialog dan perdebatan yang panjang mengenai

¹Muhammad Amin Summa. 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 44

poligami. Jika dikaji pemicunya bukan karena pengaruh ketidak jelasan dalil-dalinya melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan para pihak yang terlibat, dan buruknya dampak poligami yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Kata-kata poligami berasal dari bahasa Yunani,yaitu terdiri kata *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami adalah seseorang yang mempunyai beberapa orang istri pada saat yang sama.²

Poligami merupakan salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam. Banyak kalangan yang menganggap bahwa poligami merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Karena banyak kaum perempuan khususnya isteri pertama yang mendapat perlakuan kasar dari suaminya, kerana suaminya lebih menyayangi isteri barunya dari pada isteri terdahulu. Seperti yang dijelaskan dalam Pensiyan'atan poligami yaitu poligami termaktub dalam al-Qur'an surah al-Nisaa ayat 3 yaitu :

1. Surah an-Nisaa' :3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْقَالَ عِلْقَةِ الْحَبِّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

²Hasan Aedy. 2007. *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*. Bandung: Alfabeta, hal 60

Artinya :

*“Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS.an-Nisaa’:3)*³

Dari ayat diatas sangat jelas maksud dan tujuannya. Sehingga seseorang yang ingin berpoligami dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, dan jika kita tidak mampu berlaku adil kepada yang lainnya, maka seharusnya kita tidak melakukan poligami. Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra.

Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif. Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk kekerasan laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh. Selain itu, poligami juga mempunyai dampak terhadap

³Hasan Al-Banna.2007, *syaamilal Qur'an*,Gema Insani Pers, Bogor. Hal 77

istri terdahulu dan juga anak-anaknya. Adapun Dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami yaitu terdiri dari 2 faktor yaitu:

1. Faktor Internal

- Dampak psikologis: perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
- Dampak ekonomi: Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan melantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.
- Dampak hukum: Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.
- Dampak kesehatan: Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.

2. Faktor Eksternal

a. Poligami berseri

Poligami berseri dalam sosiologi adalah sejenis poligami, namun tidak dilakukan pada saat yang bersamaan (paralel) melainkan melalui proses perceraian (perceraian secara hukum, bukan cerai mati). Ketika seorang suami atau seorang istri bercerai lalu menikah lagi, maka hal itu disebut sebagai poligami berseri.

Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang.⁴ Seperti yang dijelaskan diatas tentunya penulis sangat setuju dengan mereka para golongan anti poligami. Karena sesungguhnya poligami itu dapat mendatangkan kehancuran dalam rumah tangga. Kita sebagai kaum perempuan tentunya tidak ingin rumah tangga kita hancur karena kehadiran wanita lain.

⁴Penelitian Dian Ekawaty Ismail. IZIN POLIGAMI BAGI PNS DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UU NO.1 THN 1974, PP NO.10 THN 1983 JO.PP NO.45 THN 1990. Melalui:<http://search.webssearches.com/search/web?fcoid=417&fcop=topnav&fpid=2&q=izin+poligami+bagi+pns+dan+akibat+hukumnya+ditinjau+dari+uu+no+1+tahun+1974+pp+no+10+tahun+1983+jo>. Diakses tanggal 12 desember 2014 : 19.30

Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami, yaitu dalam pasal 55-59. Selain itu, syarat seseorang untuk melakukan poligami juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4-5 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Tentunya dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat.⁵

Seperti yang telah dijelaskan diatas, seseorang yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, namun masih banyak praktik poligami di Indonesia marak terjadi. Bahkan banyak orang yang melakukan perkawinan poligami dibawah tangan, maksudnya perkawinan seorang suami dengan lebih seorang isteri secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh isteri terdahulu dan tanpa mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan agama. Selain itu perkawinannya tidak didaftarkan pada kantor pencatatan sipil. Seperti kasus yang terjadi di Desa Ayula Tilango, kabupaten bonebolango. Penulis melakukan penelitian di desa ini dan ternyata terdapat 6 orang yang

⁵Isham Muhammad Al-Syarif.2008, *Poligami Tanya Kenapa*, Mirqat MediaGrafika, Jakarta Timur. Hal 24

melakukan poligami terhitung sejak tahun 2012 sampai 2014. Hal ini dapat terlihat dengan tabel di bawah ini.

Tabel I

Perkembangan poligami di Desa Ayula Tilango

No.	Tahun	Jumlah poligami Di bawah tangan
1	2012	2 Orang
2	2013	-
3	2014	4 orang
Jumlah		6 orang

Meningkatnya jumlah pelaku poligami dibawah tangan dari tahun ke tahun, tentunya sangat memprihatinkan. Karena tidak adanya bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku poligami dibawah tangan ini. Sehingga pelaku poligami dibawah tangan pun semakin bertambah. Hal semacam ini tentu harus menjadi perhatian kita semua. Karena pada dasarnya perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pencatatan perkawinan dari Pegawai Pencatatan Sipil, maka perkawinan itu dianggap tidak sah. Karena pada dasarnya, sesuai dengan aturan hukum perundang- undangan yaitu UU No. 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1) dan (2). “perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”(ayat 1) yang dimaksud dengan hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu berdasarkan pada ketentuan UUD 1945 Pasal 29 (ayat 2) yaitu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Selain itu disebutkan dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (ayat 2). Sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah khususnya Bapak Kepala Desa Ayula Tilango sebagai pimpinan daerah, mengenai kasus semacam ini. Dalam agama islam memang membolehkan dilakukannya poligami, bukan berarti itu bisa kita jadikan sebuah senjata untuk merobohkan sebuah bangunan rumah tangga yang kita bina dari awal kita melakukan sebuah perkawinan. Untuk apa kita menikah kalau hanya untuk kebutuhan seksual saja. Dalam perkawinan kita diikatkan dalam sebuah ikatan perjanjian perkawinan, sehingga segala sesuatu yang kita janjikan tentu akan kita pertanggung jawabkan. Mengenai permasalahan yang terjadi, maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian dengan judul :

***“TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI
DIBAWAH TANGAN (STUDI EMPIRIS Di DESA AYULA TILANGO
KABUPATEN BONEBOLANGO”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya sebagai referensi dan literature maka disusunlah rumusan masalah data penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab dilakukanya perkawinan poligami di bawah tangan ?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan poligami dibawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dilakukanya perkawinan poligami di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan poligami dibawah tangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis ;

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kita semua.Karena poligami dibawah tangan ini sangat merugikan bagi kaum perempuan dan berdampak pada fisikologis anak.Selain hal ini dapat merugikan, juga lebih mendekati pada perzinahan. karenaSesungguhnya hal ini sangat dibenci oleh ALLAH SWT.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Perlu adanya suatu bentuk sosialisasi hukum mengenai isi dan tujuan daripada UU No.1 Tahun 1974 pasal khususnya pada 4 tentang

Perkawinan secara menyeluruh dan merata pada pasangan suami isteri agar tercipta suatu keharmonisan dalam rumah tangga. Jauh dari suatu bentuk penyimpangan.

b. Bagi para pelaku poligami dibawah tangan

Bagi pelaku poligami dibawah tangan, bahwa perbuatan yang mereka lakukan dapat di jerat dengan hukuman karena perbuatan ini Ilegal tidak diketahui oleh pihak pencatatan sipil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagi kalangan masyarakat umum

Untuk memberi pengetahuan lebih tentang poligami dibawah tangan sangat merugikan dan berdampak pada isteri dan juga anak-anak kita.Kareana selama ini banyak masyarakat cenderung tidak peduli dengan aturan yang ada.Karena mereka merasa mereka mempunyai hak masing-masing untuk memilih dan dipilih sebagai pasangan hidup.